

## BAB IV

### POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH

Seperti yang telah penulis jelaskan di bab-bab dahulu, bahwa poligami atau poligini sejak dulu dilakukan secara luas tanpa adanya pembatasan jumlah perempuan yang diperistri seorang laki-laki, ini dilakukan baik oleh kalangan Hindu, bangsa Persia, Arab Jahiliyah, Romawi, maupun bangsa yang mendiami berbagai daerah Eropa. Sebagai salah satu sistem perkawinan, poligami merupakan perbuatan yang menyedihkan bagi perempuan yang dimadu. Karena tidak ada aturan yang khusus ketika seorang laki-laki melakukan poligami, hingga pada abad ke-7 Islam memberikan perubahan dan aturan bagi seorang yang ingin melakukan poligami.

#### 1. Pembatasan

Perbaikan pertama yang dilakukan Islam ialah menetapkan batasannya. Sebelum datangnya Islam tidak ada batasan jumlah istri. Seorang berhak menikahi perempuan sebanyak mungkin dan sepeuas mungkin. Namun, Islam menetapkan batas maksimum jumlahnya, dan seorang laki-laki tidak diizinkan mempunyai lebih dari empat orang istri. Dalam suatu riwayat dan Hadīth disebutkan bahwa terdapat seorang yang ingin masuk Islam, dan ketika itu dia mempunyai istri sepuluh. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk memilih empat orang Istri saja, dan menceraikan selebihnya. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عِيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه الترميذي) <sup>1</sup>

Artinya: ”Hannād dan ‘Abdah menceritakan, dari Sa’id bin ‘Arūbah, dari Ma’mar, dari Zuhri. Sesungguhnya Ghailān bin Salamah masuk Islam, dia mempunyai sepuluh Istri dimasa Jahiliyyah. Maka istri-istri tersebut masuk Islam bersama Ghailan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memilih empat diantara sepuluh istri tersebut.”<sup>2</sup> (HR: Tirmidhi)

Dilihat dari *Hadīth* tersebut dapat diprediksi bahwa Islam memberikan perbaikan atas kebiasaan poligami yang telah lama diterapkan oleh manusia. Perbaikan itu meliputi batasan kepada suami yang ingin melakukan poligami sebanyak empat istri.

## 2. Keadilan

Perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Islam adalah menetapkan syarat adil, dalam keadaan bagaimanapun juga. Berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ ٱلَّذِينَ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS: al-Nisa: 3)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Imām Tirmidhi, *Sunan Tirmidhi*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 368.

<sup>2</sup>Ibid, 24.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992)115.

Keadilan merupakan syarat yang utama bagi seorang yang ingin melakukan poligami. Keadilan adalah kebajikan manusia yang paling luhur. Islam menetapkan keadilan sebagai syarat, berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memperhatikan kenyataan bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang suami tidaklah sama, maka kita akan mengerti bahwa perlakuan sama kepada seorang istri adalah tugas yang sulit.

Rasulullah SAW, dalam sepuluh tahun menjelang akhir hayat beliau, yakni dalam periode di Madinah, yang merupakan periode peperangan Islam dimana banyak wanita muslim yang kehilangan suaminya, Rasulullah SAW menikahi beberapa orang wanita. Kebanyakan dari istri beliau adalah janda berusia lanjut kecuali Aisyah. Meskipun Aisyah adalah satu-satunya istri yang perawan, namun Rasulullah melaksanakan keadilan yang sebaik-baiknya terhadap semua istrinya. Urwah bin Zubair, menanyakan kepada bibinya terkait sikap Rasulullah terhadap istri-istrinya. Aisyah mengatakan, Nabi tidak pernah membedakan diantara kami. Beliau memperlakukan setiap istrinya dengan cara yang sangat adil. Bahkan ketika Rasulullah sakit-sakitan menjelang wafatnya, ketika beliau keberatan untuk bergerak kesana-kemari, beliau tetap bertindak secara adil. Bahkan ada suatu sistim giliran untuk setiap istri, apabila bukan gilirannya, tetapi kebetulan Nabi hendak

bermalam bersamanya, maka beliau akan datang meminta izin secara formal kepada istri yang mendapatkan jatah giliran malam itu.<sup>4</sup>

Demikian tegasnya sikap Islam mengenai keadilan sehingga tidak memperkenankan seseorang untuk membuat ketentuan dalam akad perkawinan dengan istri yang kedua bahwa ia harus hidup dengan status dan kondisi tidak sama dengan istri yang kedua, dan sebaliknya. Pelaksanaan keadilan merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami yang poligami terhadap masing-masing istrinya.

*Maṣlaḥah* adalah prinsip menanamkan kebaikan atau manfaat dan mencegah terjadinya *maḍārat*, tolak ukur sebuah masalah adalah lima pilar kehidupan, meliputi agama, keturunan, jiwa, akal, harta. Pada dasarnya semua yang disyariatkan oleh Allah pasti mengandung suatu *maṣlaḥah* terhadap hambanya. Begitu pula poligami yang telah disyariatkan oleh Allah pasti didalamnya mengandung *maṣlaḥah*. Namun pertanyannya ketika poligami mengandung *maṣlaḥah* kenapa justru malah digugat khususnya oleh kalangan perempuan atau feminisme. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode *maṣlaḥah* yang dicetuskan oleh Najmuddin al-Ṭufi, karena menurut penulis teori *maṣlaḥah* al-Ṭufi yang dapat di terapkan dalam poligami.

Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam, al-Ṭufi meletakkan *maṣlaḥah* dalam urutan pertama. Alasan al-Tufi, tujuan diberlakukannya syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Al-Qur'an dan al-Sunnah sangat *'āmm* oleh karena itu, jika saja *maṣlaḥah* tidak sejalan dengan al-

---

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995), 257.

Qur'an dan al-Sunnah maka penyelesaiannya dengan menggunakan teori *takhsīs*.

Menurut penulis, bahwa yang menyebabkan poligami menjadi diperdebatkan ialah surat al-Nisa ayat 3 bersifat *'āmm*, karena konteks ayat ini membicarakan persoalan anak yatim. Maka tidak heran jika ayat ini banyak diperdebatkan atau multi tafsir. Dalam kaitannya dengan *'āmm* dan *khāṣṣ*, metode yang dapat digunakan ialah dengan *mentakhsīs* surat al-Nisa ayat 3 dengan ayat yang lainnya yang lebih terperinci, atau dengan *Hadīth* yang juga lebih terperinci.

Mayoritas penerapan teori *takhsīs* yang dilakukan oleh ulama kontemporer ialah dengan menggunakan korelasi antara ayat dengan ayat, atau dengan *Hadīth*. Sebagaimana yang telah penulis teliti bahwa ulama kontemporer berpendapat bahwa asas dalam hukum Islam adalah monogami. *Pertama*, alasan yang diutarakan ialah poligami itu diperbolehkan apabila sanggup berbuat adil kepada istri-istri, dan poligami dilarang apabila suami meragukan kemampuannya untuk adil. Keadilan yang dimaksud dalam hukum Islam menurut ulama kontemporer sangat mustahil bagi seseorang sanggup untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara Istri-Istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,

karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS: Al-Nisa 129).<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dalam kesimpulannya mereka berpendapat orang yang berakal adalah orang yang telah menimbang perkara sebelum terjadi. Dia perhitungkan berbagai kemungkinan dalam kondisi dengan sangat cermat. Ayat ini malah memberikan peringatan bagi bahaya dorongan dan perasaan hati. Tidak seperti yang diasumsikan oleh sebagian orang bahwa perwujudan keadilan adalah sebuah perkara yang mustahil. Oleh karena itu, tidak boleh ada poligami karena tidak mungkin mewujudkan syarat pembolehan.

Alasan kedua, ayat diatas membicarakan persoalan anak yatim bukan permasalahan poligami. Keumuman ini menghasilkan penafsiran diperbolehkannya poligami dengan menikahi seorang janda yang memiliki anak yatim, jadi poligami lebih dipandang dalam nuansa sosiologis bukan hanya nafsu belaka.

Musdah Mulia berpendapat tentang ayat ini bahwasannya ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Gema Risalah, 1992), 143.

semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak dari peninggalan orang tua mereka. Pada situasi dan kondisi tersebut, muncul niat jahat dihati para wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat culas dan curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran. Para mufassir sepakat bahwa *sabab al-nuzūl* ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.<sup>6</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat ini turun juga melarang hal tersebut dengan satu susunan kalimat yang sangat tegas, penyebutan dua, tiga, empat pada hakekatnya adalah dalam rangka tuntutan untuk berbuat adil pada para

---

<sup>6</sup> Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ,1999), 32-34.

isteri-isterinya. Redaksi ayat ini hampir sama dengan ungkapan seseorang yang melarang orang lain untuk memakan makanan tertentu dan untuk menguatkan larangan itu dilakukannya, “jika anda khawatir akan sakit jika makan makanan ini, maka habiskan saja makanan berikutnya, selain yang ada dihadapan anda selama anda tidak akan khawatir sakit dengan makanan tersebut” tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekedar untuk menekankan larangan makanan tersebut.<sup>7</sup>

Sementara itu, pendapat klasik yang masih mendominasi para pemegang otoritas hukum agama hingga saat ini. Mereka menekankan bahwa poligami itu betul-betul ada, dan alasan untuk tidak melarang poligami berakar pada kenyataan akan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh pelaku poligami yang menyebabkan praktek poligami digugat. Oleh karena itu, poligami menurut pendapat kedua ini merupakan sebuah kebolehan yang betul-betul diberikan bagi manusia.

Melihat surat al-Nisa ayat 4 dengan surat al-Nisa ayat 129 seolah bertentangan, dalam persoalan ini Sayid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, kedua ayat ini tidak bertentangan karena adil yang dituntut adalah dalam masalah lahiriyah, bukan masalah cinta dan kasih sayang, sebab masalah ini ada diluar kemampuan seseorang. Dalam persoalan ini terdapat Hadits Nabi yang dapat dijadikan untuk *mentakhsis, men-tabyin*. ‘Aisyah berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ  
فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 200.

Artinya: “Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istri secara adil. Dan beliau pernah berdoa: “Ya Allah, ini bagianku yang dapat Aku kerjakan. Karena itu janganlah Engkau menelakui tentang Apa yang Engkau kuasai sedang Aku tidak menguasainya. Abu dawud berpendapat bahwa yang dimaksud adalah hati.”<sup>8</sup>

Poligami bukanlah suatu yang merugikan kaum perempuan, jika seorang istri tidak ingin dimadu, sebaiknya memberikan syarat ketika ijab qabul kepada suaminya. Jika syarat yang diberikan oleh istri ini dilakukan ketika ijab qabul supaya tidak dimadu maka syarat ini sah dan mengikat, dan istri berhak membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya.<sup>9</sup>

Menurut Ali al-Shabuni poligami merupakan solusi terbaik dan mulia manakala muncul persoalan sosial yang rumit, seperti meningkatnya jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Tidak berimbangnya jumlah perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki bukan berarti mengharamkan kaum perempuan untuk menikmati perkawinan. Kemuliaan kaum perempuan, kesucian keluarga dan keselamatan masyarakat bisa tetap dipertahankan dengan adanya poligami. Oleh karena itu, poligami jauh lebih baik dari peradaban Barat. Agama orang-orang Eropa (Barat) tidak membolehkan poligami, sehingga terjadi pergaulan bebas antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki tanpa ada ikatan perkawinan dan pertanggungjawaban yang jelas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, oleh M. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 154.

<sup>9</sup> Ibid, 156.

<sup>10</sup> Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Bairut: Dar- al-Kutub, 2004), 304-305.

Al-Ṭabāri ketika membahas surat al-Nisa ayat 3 berpendapat sekian kupasan tentang surat al-Nisa'ayat 3, menurut al-Ṭabari, yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan, bahwa makna surat al-Nisa ayat 3, merupakan kekhawatiran tidak mempunyai seorang wali yang bisa berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya demikian juga khawatir terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita lain yang yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita. Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, ketika poligami, maka seseorang cukup menikahi wanita satu saja. Bahkan kalau dengan itu pun masih ada kekhawatiran, maka cukup dengan menikahi budak wanita yang dimiliki. Sebab, dengan menikahi budak lebih memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas menurut hemat penulis, bahwa mayoritas pendapat para ulama terhadap poligami, yakni diperbolehkannya poligami bukan berarti boleh secara bebas dan dilakukan oleh siapa saja, tetapi dibolehkannya poligami, dengan syarat-syarat yang begitu ketat, yakni harus mampu berbuat adil dan dilakukan dengan aturan hukum poligami yang berlaku, jika pelaku poligami, tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka mayoritas ulama melarang dan mengharamkan poligami, karena dianggap menyimpang dari tujuan disyariatkannya poligami itu sendiri. Oleh karena itu terdapat suatu ungkapan apabila seseorang khawatir untuk berwudhu dengan air maka jangan menggunakan air, sebaiknya tayammum. Begitu pula dengan poligami, apabila

---

<sup>11</sup> Ibn Jarīr al-Ṭabāri, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīral-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 155.

seorang khawatir untuk melakukan poligami maka sebaiknya monogami. Hal ini sangat sejalan dengan kaidah fiqh:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak *mafsadat* lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”<sup>12</sup>

Persoalan adil ini merupakan syarat yang paling utama dalam melakukan poligami, oleh karena syarat ini merupakan syarat yang paling berat dalam poligami bahkan Allah menerangkan dalam surat al-Nisa’ ayat 129 bahwa manusia tidak akan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masalah, konsep keadilan hendaknya diketahui dahulu oleh pelaku poligami sebelum poligami, dilain sisi agar tujuan pernikahan ini terpenuhi, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis dan bahagia, seorang yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari istrinya.

Keadilan merupakan syarat pertama yang harus dipikirkan oleh pelaku poligami yang meliputi kesetaraan terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik, dan masa menginap, sehingga tidak ada kecemburuan antar sesama istri. Persyaratan adil ini berdasarkan surat al-Nisa ayat 3. Pada dasarnya Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk cukup istri satu saja, jika ia khawatir untuk berbuat tidak adil kepada istri-istrinya. Syariat hanya membebaskan perkara yang mampu dilakukan umatnya.

Ketika suami melakukan poligami, secara otomatis kebutuhan untuk hidupnya juga bertambah banyak. Syariat tidak membolehkan pernikahan, baik

---

<sup>12</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 29.

satu istri maupun lebih kecuali dengan adanya kemampuan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ  
لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata, diriwayatkan dari Abu Mu’āwiyah dari A’masy dari ‘Umarah ibn ‘Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu”. (H.R. Muslim).<sup>13</sup>

*Hadith* diatas berupa anjuran sekaligus syarat bagi seorang yang ingin melaksanakan pernikahan, bagi seseorang yang ingin menikah, namun dia tidak mampu dalam materi, Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa. Begitupula dengan poligami, jika seseorang hanya mampu beristri satu, maka dia dilarang untuk poligami.

Surat al-Nisa ayat 3 merupakan surat yang berbicara masalah pernikahan, namun disitu tidak dijelaskan syarat apa yang membuat seseorang untuk dianjurkan menikah, oleh karena ayat tersebut merupakan ayat yang ‘*āmm*, maka *Hadith* diatas dapat dijadikan *mukhaṣṣiṣ* surat al-Nisa’ ayat 3.

Kedadaan *darūrat* munagkin saja akan terjadi, seperti meningkatnya jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Kemuliaan kaum perempuan,

<sup>13</sup> Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Buḵārī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub, 2005), 593.

kesucian keluarga dan keselamatan masyarakat bisa tetap dipertahankan dengan adanya poligami. Probelmatika yang lain, bisa jadi seorang perempuan mandul dan tidak bisa memiliki anak, atau dia memiliki penyakit yang kronis, yang membuatnya terhalang untuk mewujudkan keinginan suaminya, atau karakternya tidak sejalan dengan suaminya. Maka alangkah baik dan benarnya, serta untuk menjaga nama baiknya, jika istri terus berada di dalam ikatan perkawinan, karena hal ini lebih mulia untuknya dan lebih dia sukai. Lalu dia berikan kesempatan kepada suaminya untuk poligami yang dapat mewujudkan kebahagiaan untuknya dengan lahirnya anak-anak, serta terpenuhinya rasa cinta terhadap anak-anaknya. Bias jadi dalam perjalanan waktu, penyakit istri sudah sembuh, karakter dan akhlakunya semakin membaik, serta pikirannya semakin matang.

Hukum Islam secara substantif adalah dimensi integral dari ajaran Islam. Sebagai ajaran agama, hukum Islam berasal dari Allah SWT dan bersumber langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian hukum Islam jelas bukan produk politik. Akan tetapi, didalam bentangan sejarahnya tidak jarang ditemukan sebagai upaya menerapkan dan memberlakukan hukum Islam di suatu wilayah politik tertentu, keberadaan hukum Islam membutuhkan legitimasi kekuasaan politik, bahkan dibahasakan formulasi politik tertentu.<sup>14</sup> Adanya berbagai seruan yang baru dizaman ini yang melarang praktek poligami, kecuali adanya izin kepada pengadilan, untuk menegaskan terwujudnya apa yang disyariatkan dalam poligami, yaitu keadilan di antara para istri serta

---

<sup>14</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 7.

kemampuan untuk memberikan nafkah. Karena banyak ditemukan praktek poligami bukan malah mengalami kehidupan yang harmonis, justru malah berantakan. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang menyelewengkan pembolehan poligami. Oleh karena itu, untuk menghindarkan dari keburukan itu dan serta memberikan masalah bagi kedua mempelai, perlu adanya izin dari pengadilan. Dengan adanya izin dari pengadilan, perempuan akan lebih terlindungi dari praktek penyalahgunaan poligami.